

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI KABUPATEN BANYUMAS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
2024

Kata Pengantar

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kabupaten Banyumas dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kabupaten Banyumas dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), terutama puskesmas sebagai koordinator kegiatan dan lintas sektor pendukung.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kabupaten Banyumas ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Purwokerto, September 2024

Tim Perumus

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah	6
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
2. Penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
3. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Di Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban tersebut diutamakan dengan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah. Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud dapat melibatkan masyarakat. Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut; pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, Sediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan; dan peningkatan kemampuan dan cakupan layanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sesuai ketentuan Pasal 762 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer. Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Primer, dapat dilakukan integrasi pelayanan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Integrasi pelayanan dikoordinasikan oleh Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Interaksi pelayanan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah menindaklanjuti Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui: Pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pasal 762 dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Primer, dapat dilakukan integrasi pelayanan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Integrasi pelayanan dikoordinasikan oleh Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Banyumas agar berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 80).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pelayanan Kesehatan primer merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Primer diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan: pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan; perbaikan determinan Kesehatan atau faktor yang mempengaruhi Kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang selanjutnya disebut ILP merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah :

a. Landasan Filosofis

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses Pelayanan Kesehatan primer di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Primer, dapat dilakukan integrasi pelayanan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Integrasi pelayanan dikoordinasikan oleh Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah, sehingga dibutuhkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Di Kabupaten Banyumas;

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kabupaten Banyumas merupakan tindak lanjut dari amanat pasal Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses Pelayanan Kesehatan primer di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 762 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer. Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Primer, dapat dilakukan integrasi pelayanan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Integrasi pelayanan dikoordinasikan oleh Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Interasi pelayanan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam batang tubuh ruang lingkup yang disajikan meliputi 5 (lima) bab, yaitu:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
3. BAB III INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) LAIN
4. BAB IV PERAN LINTAS SEKTOR
5. BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Primer, dapat dilakukan integrasi pelayanan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah, sehingga dibutuhkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Di Kabupaten Banyumas;
2. Perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan Undang- Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Di Kabupaten Banyumas.
2. Penetapan rancangan peraturan bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Di Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan dalam Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.